



**PUTUSAN**

Nomor 0591/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PEMOHON ASLI** , Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Madiun, 15 Mei 1984 (Umur 34 tahun), Pendidikan Terakhir SMP/Sederajat, Pekerjaan TKW Taiwan, Alamat Kabupaten Madiun, yang sekarang bertempat tinggal di FLT 808, 8/F, BLK E, TELFORD GARDENS, 33 WAI YIP STREET KOWLOON, HONGKONG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2018, memberi kuasa kepada **PRAMADYA KHAIRUL AWALUDIN, SH, MH, PUJO MUSHONIF ARIFAI, SH.I dan ARIES NUGROHO, SH**, Para Advokat pada Kantor Advokat "Pramadya Khairul A & Partners", yang beralamat di Jalan Apel RT 12 RW 04, Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, baik bersama-sama maupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri yang terdaftar di Kepaniteraan Penadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 03 Mei 2018 Nomor Register 425/AD/591/G/18, sebagai **Penggugat;**

**melawan**

**TERMOHON ASLI** , Tempat Tanggal Lahir Madiun, 09 Nopember 1979 (Umur 39 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA/Sederajat, Tempat Tinggal Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2018, memberi kuasa kepada **NETI PUSPITORINI, S.H.** Advokat, yang beralamat di Jalan Dite Manis I B No. 02 RT 42 RW 11, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, yang terdaftar di Kepaniteraan Penadilan Agama  
Kabupaten Madiun tanggal 07 Juni 2018 Nomor Register  
507/AD/591/G/18, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 02 Mei 2018 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor 0591/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn Tanggal 02 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Jumat, 15 Juli 2005 Masehi, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana dalam akta nikah **Nomor 34/09/VII/2005**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di RT 02 RW 01 Dusun Giringan Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun selama 8 tahun kemudian pisah tempat tinggal;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Joe Viernanda Akbar Rahayu Putra, laki-laki, berumur 11 tahun dan Elysia Zahra Rahayu, Perempuan, berumur 7 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sekira sejak Juli Tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah **Faktor Ekonomi**, Tergugat kurang memiliki rasa



tanggung jawab untuk menafkahi Penggugat, Tergugat sebenarnya bekerja namun hasil kerja digunakan Tergugat untuk keperluan yang tidak jelas, karena himpitan ekonomi Penggugat akhirnya mengalah bekerja di Hongkong sejak bulan April 2013;

5. Bahwa dalam keadaan yang sedemikianpun Penggugat selalu berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat tidak tahan lagi terhadap sikap Tergugat yang tidak mau merubah sikapnya, bahkan perselisihan dan pertengkaran justru semakin menjadi-jadi, yang mana **puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juli 2017** disebabkan oleh masalah Tergugat marah-marah bahkan berbuat kasar kepada Penggugat di tempat umum pada saat menghadiri hajatan di tempat saudara, hingga kemudian Penggugat akhirnya memilih pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat RT 06 Dusun Jati Putih Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di RT 02 RW 01 Dusun Giringan Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun;

6. Bahwa sebenarnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2013 hingga sekarang atau selama kurang lebih 5 tahun 1 bulan, dan selama iu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sailing menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

7. Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil, hingga Penggugat kemudian telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan suami istri dengan Tergugat dengan jalan perceraan demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar;

8. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak hrmonis lagi, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diharapkan dan diperahankan lagi;

9. Bahwa menurut Penggugat, gugatan cerai ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), “suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sugro* Tergugat (**TERMOHON ASLI**) terhadap Penggugat (**PEMOHON ASLI**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator dari AMIRDA Jawa Timur, Drs. Badrodin, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Agustus 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsiliasi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan secara syah pada tanggal 15 Juli 2005 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 34/09A/II/2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kare Kabupaten Madiun;
3. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu JOE VIERNANDA AKBAR RAHAYU PUTRA, Umur 11 tahun dan ELYSIA ZAHRA RAHAYU, umur 7 Tahun, dan sekarang ikut Tergugat;
4. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Juli tahun 2012 mulai goyah, terjadi pertengkaran dan perselisihan karena factor ekonomi, itu semua alasan sangat yang mengada ada sekali dan tidak sesuai kenyataan yang terjadi, justru yang benar Penggugat sangat menginginkan sekali bekerja di luar negeri dengan alasan untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga, dan pada waktu itu Tergugat sudah melarang Penggugat untuk bekerja di luar negeri karena Tergugat sudah bekerja dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;  
  
Bahwa Penggugat tetap nekad dengan keinginannya untuk bekerja di luar negeri maka pada bulan April 2013 Tergugat mengizinkan Penggugat untuk bekerja di luar negeri (HONGKONG), dan Tergugat pada waktu itu juga ikut mengurus segala persiapan Penggugat untuk bekerja di luar negeri (Hongkong);
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama Penggugat bekerja di luar negeri (Hongkong) dalam keadaan harmonis tidak pernah terjadi pertengkaran dan juga masih saling komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat;  
  
Bahwa meskipun Penggugat bekerja di luar negeri, Tergugat tetap masih memenuhi kewajiban Tergugat sebagai Kepala rumah tangga, bertanggung jawab mengurus, membiayai kebutuhan kehidupan kedua anaknya, walaupun sama sekali Penggugat tidak mengirim hasil kerjanya dan



Tergugat tidak pernah menuntut atau memaksa Penggugat untuk mengirim dari hasil kerja Penggugat di luar negeri (Hongkong) ke Tergugat;

Bahwa selama Penggugat bekerja di Luar negeri (Hongkong), Tergugat juga masih bisa memberikan kasih sayang buat kedua anaknya dan masih bisa memenuhi kebutuhan anak anaknya tanpa bantuan dari Penggugat Tergugat juga tidak pernah marah ke Penggugat meskipun kebutuhan anak anaknya harus di tanggung Tergugat sendiri karena Tergugat sangat menyadari itu sudah merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai Kepala rumah tangga;

Bahwa pada point nomer 5 sangatlah tidak benar sewaktu Penggugat pulang ke Indonesia untuk cuti terus terjadi pertengkaran yang memuncak disebabkan oleh masalah Tergugat marah marah bahkan berbuat kasar kepada Penggugat, hal mana dalam gugatan cerai tersebut tidak disebutkan alasan apa Tergugat marah marah ke Penggugat pada waktu itu seperti yang disebutkan pada point 5 dalam gugatan cerai tersebut;

Bahwa pada bulan Juli 2017 sewaktu Penggugat cuti pulang ke Indonesia antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam keadaan rukun dan masih saling komunikasi;

6. Bahwa memang benar mulai sejak April 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri, hal itu dikarenakan Penggugat bekerja di luar negeri (Hongkong) sedangkan Tergugat tetap tinggal di Indonesia bukan dikarenakan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tetapi karena pekerjaan yang memisahkan antara Penggugat dan Tergugat dan pada bulan Juli 2017 sewaktu Penggugat pulang ke Indonesia untuk cuti antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan masih komunikasi layaknya suami istri;
7. Bahwa tidak benar kalau Penggugat telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap harmonis, yang benar justru Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghancurkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang selama ini tidak terjadi pertengkaran dan masih dalam keadaan rukun dan tentram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justru Penggugat sebagai seorang ibu rumah tangga yang telah tega menghancurkan rumah tangga yang telah dibangun selama ini tanpa memperdulikan masa depan anak anaknya, dan Penggugat hanya ingin mengejar impian dan masa depannya sendiri, yang tanpa ada angin, tanpa ada hujan langsung menghancurkan rumah tangga dan masa depan anak tanpa ada alasan yang kuat, justru alasan yang diajukan sangatlah mengada ada sekali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yth Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan:

- Menolak Gugatan Cerai Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

Bahwa untuk dan atas nama Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) hendak mengajukan gugat balik (Rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam jawaban konvensi tersebut di atas di anggap terulang kembali dalam gugat balik (Rekonvensi) ini;
2. Bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) dan kedua anak Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dan Tergugat rekonvensi (penggugat konvensi) yaitu:
  - i. JOE VIERNANDA AKBAR RAHAYU PUTRA Umur 11 Tahun
  - ii. ELYSIA ZAHRA RAHAYU, Umur 7 tahun

Bahwa kedua anak tersebut masih dibawah umur (mumayyiz), maka berdasarkan Pasal 105 (a) Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, untuk Hak Perwalian, dan Hak hadhonah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi), Namun dikarenakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) sudah menghancurkan rumah tangga yang selama ini di bina dengan damai dan tentram serta telah menghancurkan masa depan anak yang masih butuh kasih sayang dari ibu kandungnya selamanya, tetapi harapan itu hanyalah harapan yang sia sia karena



Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) telah menghancurkan semuanya dengan alasan yang sangat mengada ada, bahkan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dan anak anaknya bagaikan disambar petir di siang hari;

Bahwa selama Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) bekerja di luar negeri (Hongkong) mulai April 2013 sampai sekarang anak anak tersebut dalam pengasuhan, perhatian, kasih sayang, tempat tinggal setiap harinya dan segala kebutuhan anak anak tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi);

Sehingga dalam hal ini Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) meminta Hak perwalian dan Hak hadlonah jatuh diberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) mohon kepada Yth. Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memutuskan:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Perwalian dan Hak hadlonah kedua anak Penggugat Rekonvensi (Tergugat konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang bernama;
  - i. JOE VIERNANDA AKBAR RAHAYU PUTRA, umur 11 tahun
  - ii. ELYSIA ZAHRA RAHAYU, umur 7 tahun

Jatuh kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat rekonvensi);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar biaya perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik dan jawaban rekonvensi tertulis sebagai berikut:

## A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terang oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil Jawaban Tergugat Nomor 2 sudah benar;
3. Bahwa dalil Jawaban Tergugat Nomor 3 salah, anak yang bernama Joe Viernanda Akbar Rahayu Putra, umur 11 tahun benar ikut Tergugat, namun anak yang bernama Elysia Zahra Rahayu, umur 7 tahun ikut orang tua Penggugat;
4. Bahwa dalil Jawaban Tergugat Nomor 4,5,6 dan 7 adalah salah, dengan uraian berikut:
  - Bahwa berkaitan dengan dalil jawaban Tergugat nomor 4,5,6 dan 7, Penggugat tetap pada dalil gugatan sebagaimana dalam posita nomor 4 dan 5, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis semenjak Juli 2012, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh masalah: Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki pekerjaan yang layak, namun hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat, dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh masalah Tergugat yang sering berkata dan berbuat kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa jawaban tergugat pada nomor 4,5,6 dan 7 hanyalah rekaan Tergugat semata, sehingga tidak benar dan sangat bertentangan dengan faktanya yang nanti dalam pembuktian akan Penggugat buktikan;
  - Bahwa salah satu fakta konkrit yang bisa dijadikan fakta hukum guna melihat tentang keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah: Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2013, terlebih selama Penggugat cuti kerja dari



Hongkong di Indonesia selama 14 hari pada Bulan Juli 2017, Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat hajatan dan selama cuti tersebut, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT 6 Dusun Jati Putih Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Giringan Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun sehingga selama cutipun telah pisah tempat tinggal (bahwa fakta ini dalam mediasi telah diakui Tergugat Prinsipal), Bahwa Penggugat mohon kepada majelis hakim, apabila fakta tersebut masih diingkari sebagaimana dalam jawaban Tergugat, mohon sudi kiranya Tergugat Prinsipal dihadirkan dalam persidangan ini guna diambil sumpah;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat beralasan guna mengabulkan Gugatan Penggugat, terlebih dalam perkara ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995
- 5. Bahwa berdasarkan tanggapan Penggugat tersebut di atas oleh karenanya jawaban Tergugat secara keseluruhannya sangatlah tidak berdasar sehingga sangatlah beralasan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 6. Bahwa Penggugat sekali lagi menegaskan bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan suami istri dengan Tergugat dengan jalan perceraian. Penggugat juga sekali lagi menegaskan telah berkeyakinan perceraian adalah jalan terbaik untuk masa depan Penggugat dan untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar;
- 7. Bahwa adapun hal-hal yang tidak kami tanggapi secara khusus dalam Replik ini mohon dianggap telah kami bantah kebenarannya;

**B. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam Jawaban Konvensi mohon dianggap terulang kembali dalam jawaban rekonvensi ini;
2. Bahwa perkenankanlah Penggugat dalam hal ini kemudian disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, hendak mengajukan Jawaban kepada Tergugat, yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa benar dalam pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan



Tergugat Rekonvensi telah memiliki anak yang bernama: Joe Viernanda Akbar Rahayu Putra, umur 11 tahun benar ikut Tergugat, namun anak yang bernama Elysia Zahra Rahayu, umur 7 tahun ikut orang tua Penggugat;

4. Bahwa terhadap permintaan hak hadhanah yang diajukan Tergugat rekonvensi, penggugat memberikan jawaban sebagai berikut:
- Bahwa benar kedua anak tersebut di atas belum *mumayyiz* sehingga berdasarkan Pasal 105 (a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, hak hadhanah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;
  - *Bahwa esensi peraturan perundang-undangan di atas, selaras dengan Hadist Rasulullah S.A.W yang artinya: Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya maka Allah SWT akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majjah) dan juga sependapat dengan pendapat ulama Fuqoha dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang menyatakan: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya;*
  - Bahwa oleh karena itu, alasan Penggugat sebagaimana dalam nomor 2, sangat bertentangan dengan hukum sehingga sangat beralasan untuk ditolak;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang *amar*-nya sebagai berikut;

#### PRIMER

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sugro* Tergugat (Sugeng Rahayu Bin Kadimun) terhadap Penggugat (Harsini Binti Sadiman);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi;
2. Menetapkan anak bernama Joe Viernanda Akbar Rahayu Putra, umur 11 tahun dan Elysia Zahra Rahayu, umur 7 tahun berada dibawah hadhanah Tergugat Rekonsensi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hokum yang berlaku;

## SUBSIDER

Jika majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dan jawaban rekonsensi Penggugat/Tergugat Rekonsensi tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonsensi telah menyampaikan duplik dan replik rekonsensi yang pada pokoknya tetap jawaban/gugatan rekonsensinya begitu juga Penggugat/Tergugat Rekonsensi tetap pada replik dan jawaban rekonsensinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Register Pencatatan Nikah Nomor 134/09/VII/2005 tertanggal 15 Juli 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun (Bukti P.1), menerangkan bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat;
- Fotokopi *printout* percakapan via facebook antara Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2), menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran ketika Penggugat di luar negeri;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya – sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan oleh Pejabat KUA Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun bernama ISMADI, S.Sos., M,Pd.I bin Wahab (Kepala Kantor KUA Kecamatan Kare) – dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi percakapan via facebook antara Penggugat dan Tergugat dan tidak dibantah oleh Tergugat tersebut, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;



## B. Saksi:

1. KUNTO bin KASIMAN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, tempat kediaman di RT 0005 RW 001, Desa Kepel, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2005;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Joe Viernanda Akbar Rahayu Putra, laki-laki umur 11 tahun dan Elysia Rahayu, perempuan umur 7 tahun;
  - Bahwa sejak enam bulan sebelum Penggugat ke luar negeri pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi yakni awalnya Tergugat tidak memberi nafkah ke Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pulang dari luar negeri pada tahun 2017 dan sudah tidak rukun lagi dengan Tergugat;
  - Bahwa ketika Penggugat pulang dari luar negeri itu Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri, sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya di rumah orang Tergugat sendiri;
  - Bahwa selama Penggugat di luar negeri sejak tahun 2013, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara baik oleh Tergugat dan kelihatan kedua anak tersebut senang bersama Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Penggugat berangkat kerja ke luar negeri diantar Tergugat atau tidak;
2. NARNO bin WARAI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 006 RW 002, Desa Kepel, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Joe Viernanda Akbar Rahayu Putra, laki-laki umur 11 tahun dan Elysia Rahayu, perempuan umur 7 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran soal ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di luar negeri dan pulang terakhir pada bulan puasa tahun 2018, namun Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa ketika Penggugat bekerja di luar negeri, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, namun ketika Penggugat pulang dari luar negeri, kedua anaknya juga ikut Penggugat dan kelihatan anaknya senang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menampar Penggugat, kejadiannya pada waktu Penggugat pulang cuti setahun yang lalu di tempat orang nikahan hingga Penggugat dan Tergugat dipisah orang banyak;
- Bahwa ketika Penggugat berangkat kerja ke luar negeri, Tergugat tidak mengantar Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat mau berangkat kerja ke luar negeri tidak acara selamat dan Tergugat juga tidak ke rumah Penggugat;
- Bahwa waktu Penggugat berangkat kerja ke luar negeri, Penggugat pamitan ke anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui kuasanya, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Nomor 0591/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

halaman 14 dari 27





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maia Elyzia Zahra Rahayu Nomor AL 7230075652 Tanggal 08 Februari 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, (Bukti T.1), menerangkan bahwa Maia Elyzia Zahra Rahayu adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Joe Virnanda Akbar Rahayu Putra Nomor AL 7230096099 Tanggal 28 September 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, (Bukti T.2), menerangkan bahwa Joe Virnanda Akbar Rahayu Putra adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

## B. Saksi:

1. PURWOKO bin SUWITO, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 001 RW 001, Desa Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
  - Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada 15 Juli 2005 dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: Joe Viernanda Akbar Rahayu Putra, laki-laki kelas 6 SD dan dan Elysia Rahayu, perempuan kelas 1 SD;
  - Bahwa yang mengasuh dan merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat karena Penggugat kerja di luar negeri selama 6 tahun dan pernah pulang 2 kali, waktu Penggugat pulang pertama rumah tangga mereka baik dan pulang kedua rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga baik-baik saja;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Nomor 0591/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

halaman 15 dari 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat pulang dari luar negeri, anak-anak juga ikut Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat pulang dari luar negeri pada tahun 2017, kemudian anaknya ikut Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat kerja di luar negeri kedua anaknya ikut Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Satpam, dan selama ditinggal kerja anak-anak ikut nenek Tergugat;

2. LESOS PRIBO S. bin HARSOYO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 002 RW 001, Desa Kepel, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada 15 Juli 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Joe Viernanda Akbar Rahayu Putra, laki-laki kelas 6 SD dan dan Elysia Rahayu, perempuan kelas 1 SD;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak mau ikut nenek Penggugat, meskipun Tergugat tidak melarang;
- Bahwa Penggugat mengajak anaknya terakhir setahun yang lalu;
- Bahwa kondisi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan baik, sehat, tidak kekurangan dan penghasilan Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai satpam PLTA;

Menimbang, bahwa Tergugat, melalui kuasanya, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat, melalui kuasanya, tetap pada gugatan dan jawaban rekonvensinya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Tergugat tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya dan mohon putusan;

Nomor 0591/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

halaman 16 dari 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kab. Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat kuasa yang dibuat oleh Kuasa Penggugat tersebut juga telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga surat kuasa dimaksud adalah sah dan Kuasa Penggugat selaku penerima kuasa mempunyai kedudukan untuk melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Penggugat);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat

Nomor 0591/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

halaman 17 dari 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa yang dibuat oleh Kuasa Tergugat tersebut juga telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga surat kuasa dimaksud adalah sah dan Kuasa Tergugat selaku penerima kuasa mempunyai kedudukan untuk melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Tergugat);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis berupaya mendamaikan Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator dari AMIRDA Jawa Timur, Drs. Badrodin, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Agustus 2018, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat, melalui kuasanya, memohon agar Pengadilan Agama Kab. Madiun menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sugro* Tergugat (**TERMOHON ASLI**) terhadap Penggugat (**PEMOHON ASLI**);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 174 HIR, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقر به, ولا يفيد به  
ذلك رجوعه



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat dan Tergugat masing-masing wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, masing-masing bernama KUNTO bin KASIMAN (teman Tergugat) dan NARNO bin WARAI (saudara sepupu Penggugat), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu fotokopi *printout* percakapan via facebook antara Penggugat dan Tergugat yang isinya menunjukkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat berada di luar negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat 1 UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan keberatan terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa surat, yaitu fotokopi *printout* percakapan via facebook tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis memberikan pertimbangan bahwa alat bukti berupa fotokopi *printout* percakapan via facebook tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan pembuktian;



Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, masing-masing bernama PURWOKO bin SUWITO (kakak ipar Tergugat) dan LESOS PRIBO S. bin HARSOYO (tetangga Tergugat), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Tergugat, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang awalnya disebabkan karena faktor ekonomi, yaitu Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja ke luar negeri dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;
- bahwa sejak tahun 2013 atau 5 tahun ini, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, dan selama itu pula – baik ketika Penggugat masih di luar negeri ataupun ketika Penggugat mengambil cuti pulang – antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi yang menumbuhkan keharmonisan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat kediaman yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat, baik secara langsung ataupun melalui kuasanya, dan Tergugat, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat, melalui kuasanya, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan sesuai pula dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang termuat dalam konvensi di atas yang berkaitan dengan rekonvensi ini tidak lagi dipertimbangkan dan karenanya menjadi bagian Dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi hadir di persidangan, kemudian Majelis berupaya mendamaikan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah bahwa Penggugat Rekonvensi, melalui kuasanya, memohon agar Pengadilan Agama Kab. Madiun menetapkan Hak Perwalian dan Hak hadlonah kedua anak Penggugat Rekonvensi (Tergugat konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang bernama JOE VIERNANDA AKBAR RAHAYU PUTRA, umur 11 tahun dan ELYSIA ZAHRA RAHAYU, umur 7 tahun jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat Rekonvensi, melalui kuasanya, telah menyerahkan alat bukti berupa surat PR.1, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maia Elyzia Zahra Rahayu Nomor AL 7230075652 Tanggal 08 Februari 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun yang menerangkan bahwa Maia Elyzia Zahra Rahayu adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti berupa surat tersebut (PR.1) merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi, melalui kuasanya, juga menyerahkan alat bukti berupa surat PR.2, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Joe Virnanda Akbar Rahayu Putra Nomor AL 7230096099 Tanggal 28 September 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun yang menerangkan bahwa Joe Virnanda Akbar Rahayu Putra adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti berupa surat tersebut (PR.2) merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi, yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, masing-masing bernama PURWOKO bin SUWITO (kakak ipar Tergugat) dan LESOS PRIBO S. bin HARSOYO (tetangga Tergugat), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, masing-masing bernama KUNTO bin KASIMAN (teman Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan NARNO bin WARAI (saudara sepupu Penggugat/Tergugat Rekonvensi), yang keterangannya justru menguatkan bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi berada di luar negeri berada dalam asuhan yang baik bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Joe Virnanda Akbar Rahayu Putra lahir pada tanggal 18 April 2007 (berumur 11 tahun, 7 bulan);
- Bahwa anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Maia Elyzia Zahra Rahayu lahir pada tanggal 08 Mei 2011 (berumur 7 tahun, 7 bulan);
- Bahwa selama Tergugat Rekonvensi bekerja di luar negeri, kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut berada dalam asuhan yang baik oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, mengingat ibu dari kedua anak tersebut (Tergugat Rekonvensi) berada di luar negeri, sedangkan selama kepergian Tergugat Rekonvensi ke luar negeri, kedua anak tersebut dalam asuhan yang baik oleh Penggugat Rekonvensi, maka tidaklah tepat menyerahkan anak kepada orang yang tidak berada di sisi anak, karena akan menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan tentang syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam, yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu (Kifayatul Akhyar II: 94);

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحريّة والدّين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميّز والخلوّ من زوج



. فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطُ مِنْهَا أَى السَّبْعَةِ فِى الأَمِّ سَقَطَتْ  
حَضَانَتُهَا

Menimbang, bahwa tinggalnya pemegang hak asuh anak pada suatu tempat tertentu sehingga mampu mengawasi dan memelihara secara baik sangat ditekankan, karena hal demikian berarti suatu bentuk kepedulian kepada tumbuh kembangnya si anak. Hal demikian sesuai dengan keterangan dalam kitab Qawaninus Syar'iyah: 104, yaitu apabila salah seorang dari orang tuanya pindah tempat, maka ayah lebih berhak untuk memelihara anaknya;

وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُ الأَبَوَيْنِ سَفَرَ نَقْلَةَ فَالأَبُّ أَوَّلَى مِنَ الأُمِّ  
بِحَضَانَتِهِ فَيَنْزَعُهُ مِنْهَا

Menimbang, bahwa selain itu pula, selama Tergugat Rekonvensi berada di luar negeri, Penggugat Rekonvensi-lah yang mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut secara baik, sehingga telah terjalin hubungan yang sangat erat antara bapak dan anak, sehingga jika hubungan ini tiba-tiba diputuskan, maka terjadi kekhawatiran yang mengarah kepada terputusnya kesinambungan tumbuh kembang si anak yang belum mumayyiz – yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi. Hal demikian, sesuai dengan apa yang tersirat dalam kitab Al Muhadzab III: 31;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat, melalui kuasanya, tetap memohon agar Pengadilan Agama Kab. Madiun menyatakan bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi), yaitu JOE VIERNANDA AKBAR RAHAYU PUTRA, usia 11 tahun dan ELYSIA ZAHRA RAHAYU, usia 7 tahun untuk hak asuh dan hak hadlonah kedua anak tersebut jatuh kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi);

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi memiliki alasan yang kuat, sehingga Penggugat Rekonvensi dapat melakukan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagaimana amar dalam putusan ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERMOHON ASLI**) terhadap Penggugat (**PEMOHON ASLI**);

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama JOE VIERNANDA AKBAR RAHAYU PUTRA, tanggal lahir 18 April 2007 dan ELYSIA ZAHRA RAHAYU, tanggal lahir 08 Mei 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian, diputuskan di Madiun dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1440 H oleh kami Moehamad Fathnan, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng, M.Hum dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

Nomor 0591/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

halaman 26 dari 27





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Suyitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Sugeng, M.Hum

Moehamad Fathnan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Suyitno, S.H.

## Rincian biaya perkara:

|   |    |              |
|---|----|--------------|
| 1. Pendaftaran                                  | Rp | 30.000,00    |
| 2. Biaya Proses                                 | Rp | 50.000,00    |
| 3. Biaya Panggilan                              | Rp | 1.065.000,00 |
| 4. Redaksi                                      | Rp | 5.000,00     |
| 5. Meterai                                      | Rp | 6.000,00     |
| Jumlah  | Rp | 1.156.000,00 |
| (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) |    |              |